



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Cut Nyak Dhien No.14-14A Telp. (0656) 21011 Fax. 3221124 e-mail : disdikbud.asel@gmail.com

TAPAKTUAN

Kode POS : 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
Nomor : 893.3/477PKBM/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
"MUNTAQA"
GAMPONG BATU ITAM KECAMATAN TAPAKTUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga PKBM dan Lembaga PKBM MUNTAQA nomor 04/MQ/2023 tanggal 7 Agustus 2023 ;
 - Bahwa untuk menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan Nonformal yang tertib dan bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan Izin Operasional sesuai dengan Permendikbud diatas.
 - Bahwa untuk memenuhi maksdu tersebut perlu ditetapkan dan suatu
- Mengingat :
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal:

Nama Lembaga : MUNTAQA
Jenis Pendidikan : PKBM
Rumpun : Pendidikan
Alamat : Jalan T.Cut Ali No. 55 Gp.Batu Itam
Gampong : Batu Itam
Kecamatan : Tapaktuan
Kota : Aceh Selatan
Nomor izin lama : 893.3/PAUD-PNF/010/2021
Tanggal : 25 Januari 2021
Kepala sekolah : SANTI MEUTIA, SE

KEDUA : Perpanjangan Izin Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung
mulai tanggal **15 Agustus 2023 s.d 15 Agustus 2025**

KETIGA : Pemegang Izin ini berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum izin berakhir;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan

Pada Tanggal 15 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN


AKMAL, S.Pd

Pemuda Utama Muda

NIP. 19660604 198702 1 001